

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perekonomian dalam Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa pengertian tentang hakikat ekonomi Islam yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi islam, yaitu:

- a. Menurut M. Akram Khan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, ia telah menjadi panutan masyarakat Islam.¹
- b. Menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c. Menurut M. Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.
- d. Menurut Kursyid Ahmad bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam

¹ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 64.

perspektif Islam.² Ekonomi Islam dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Alqur'an dan Sunah.

2. Ruang lingkup Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai *falah*. *Falah* dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan masalah bagi kehidupannya. Jika ketiga hal tersebut benar-benar diperhatikan dan selalu berusaha mewujudkan masalah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (*falah*).³

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam atau sering juga disebut sebagai Ekonomi Syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia,

² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

³ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Makro Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2009, hlm. 16-17.

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan semata-mata untuk golongan manusia, melainkan untuk seluruh makhluk yang berada di bumi. Sasaran utama ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bahkan ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam karena sifatnya yang tidak terbatas.

Menurut Nik Mustafa dalam Eko Suprayitno Islam berorientasi pada tujuan. Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. Secara umum tujuan-tujuan itu adalah:⁴

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan, setiap orang diharuskan menyediakan ataupun menopang setidaknya kebutuhannya sendiri dan keluarganya yang bergantung padanya. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan terpuji, oleh karena itu semua makhluk hidup di ciptakan untuk manusia, dan hanya untuk manusia, kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslim. Di tingkat kolektif, pendekatan ini mendorong semua orang untuk bekerja aktif dalam kehidupan ekonomi dan mencegah mereka dari berbuat semaunya. Islam yakin bahwa kerja sama ekonomi adalah kunci sukses. Efisiensi dan kemajuan ekonomi dapat dicapai dalam suatu lingkungan yang membuat setiap orang bekerja secara serasi. Dengan demikian, sistem ini menuntut agar semua usaha ekonomi diselenggarakan dan dikembangkan dengan semangat ini.

⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 18-20.

- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam menomor satukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan yang ditawarkan Islam dalam memerangi kemiskinan adalah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi. masyarakat dan penguasa akan bertindak memberikan pertolongan jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu. Islam tidak mendorong pemecahan masalah melalui tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau barang, sebaliknya, Ia sangat menekankan pentingnya kemandirian setiap orang melalui partisipasi dalam peluang-peluang ekonomi.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah keadilan ekonomi. Tercapainya tujuan-tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

4. Sumber Ilmu Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dipandu oleh sumber berikut:

- a. Al-Quran
- b. Sunnah Rasul
- c. Hukum Islam dan Metodologinya
- d. Sejarah Masyarakat Islam
- e. Data yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.⁵

⁵ Juhaya S Pradja, *Op.Cit.*, hlm. 62.

B. Perekonomian dalam Keluarga (Rumah Tangga)

George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi didalamnya. Keluarga bisa juga diartikan sebagai rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.⁶

1. Keistimewaan Perekonomian Rumah Tangga Muslim

Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang didalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga Islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, karena kecintaan mereka kepada Allah.⁷ Rumah tangga Islami dapat juga diartikan dengan rumah yang di dalamnya terdapat *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah* (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana seakan-akan berada di surga ketika di dalamnya.⁸

Perekonomian rumah tangga muslim memiliki beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan sistem perekonomian rumah tangga non muslim, yaitu:⁹

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁷ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, Intermedia, Solo, 1997, hlm. 20.

⁸ *Ibid.* hlm. 21.

⁹ Husein Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 49-54.

a. Memiliki nilai akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spiritual mereka diantaranya yang penting adalah menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan keturunan, serta berkeyakinan bahwa harta itu hanya milik Allah. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syariat, sebagaimana Firman Allah:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”* (Qs. Al-Hadid:7)¹⁰

b. Berakhlak mulia

Perekonomian rumah tangga muslim harus dihiasi dengan akhlak yang mulia, karena sebuah keluarga akan berdiri tegak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya dan sabar. Seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah berikan kepadanya serta yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya. Demikian juga kepercayaan itu harus dimiliki seorang istri. Istri tidak boleh boros terhadap harta suami karena dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya terhadap harta suami. Selain itu istri juga harus selalu bersyukur dengan hasil yang di peroleh suami dan juga bersabar ketika rumah tangganya di timpa krisis ekonomi.

¹⁰ Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 7, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 901.

c. Bersifat pertengahan dan seimbang

Perekonomian keluarga muslim harus dibangun atas dasar sikap pertengahan dalam segala hal, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا 

Artinya : *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”* (Qs. Al-Furqan:67)¹¹

Perekonomian keluarga muslim harus berdiri atas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan pemenuhan kebutuhan spiritual, seimbang antara usaha untuk kehidupan dunia dan usaha untuk kehidupan akhirat.

Keseimbangan antara usaha dan pengeluaran dapat menstabilkan neraca rumah tangga dan dapat menjauhkan rumah tangga dari lilitan hutang. Sebaliknya, jika pengeluaran melebihi pemasukan, maka modal akan semakin menipis dan keluarga akan terjerumus pada malapetaka hutang, apalagi hutang yang berbunga sehingga yang ada hanyalah kesedihan dan kebingungan. Karena itu, sangat penting mengelola keuangan agar anggota keluarga berperilaku hemat dan tidak boros.

d. Berdiri diatas usaha yang halal dan baik

Perekonomian keluarga muslim harus dilandasi atas dasar taqwa, berdiri diatas usaha yang halal dan baik sehingga tidak melanggar aturan di dalam syariat Islam. Para anggota keluarga

¹¹ Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 568.

harus dapat menjauhi hal-hal buruk yang tidak bermanfaat dan menimbulkan bahaya.

e. Memprioritaskan kebutuhan primer

Perekonomian keluarga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer di dalam membelanjakan harta. Kebutuhan-kebutuhan primer harus terlebih dahulu dipenuhi, kemudian kebutuhan-kebutuhan sekunder, baru kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Pengutamaan atas kebutuhan primer ini dilakukan agar mencapai *falah* serta terwujudnya tujuan syariat sehingga dapat memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

2. Perbedaan antara Perekonomian Rumah Tangga Muslim dan Perekonomian Rumah Tangga Konvensional

Menurut Husein Syahatah, terdapat beberapa perbedaan antara perekonomian rumah tangga muslim dengan perekonomian rumah tangga konvensional, yaitu:¹²

- a. Perekonomian rumah tangga muslim bertujuan mewujudkan keseimbangan pemenuhan kebutuhan material dengan pemenuhan kebutuhan spiritual. Sedangkan perekonomian rumah tangga konvensional hanya bertujuan mewujudkan pemenuhan kebutuhan material tanpa keseimbangan nilai-nilai spiritual.
- b. Bagi rumah tangga muslim nilai-nilai moral dan akhlak dianggap sebagai keharusan bagi perekonomian mereka yang berdasarkan ajaran islam. Nilai-nilai akhlak memiliki peranan penting terhadap usaha produktif, menyimpan dan menabung. Sedangkan perekonomian rumah tangga konvensional memisahkan nilai-nilai akhlak dengan nilai-nilai ekonomi. mereka menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ketentuan material mereka tanpa mengindahkan nilai-nilai akhlak.

¹² Husein Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

- c. Dilihat dari segi norma, perekonomian rumah tangga muslim merupakan kumpulan norma ekonomi yang berasal dari syariat Islam, sedangkan perekonomian rumah tangga konvensional merupakan sekumpulan norma ekonomis yang berasal dari ideologi masyarakat mereka, seperti ideologi kapitalis, sosialis dan sebagainya.
- d. Dilihat dari segi tradisi, perekonomian rumah tangga muslim mendasarkan dirinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang keduanya merupakan nilai yang harus di pegang, sehingga seluruh kehidupan seorang muslim sejalan dengan syariat Islam. Berpegang teguhnya anggota rumah tangga muslim terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan perekonomian dianggap sebagai suatu ibadah. Mereka dilarang menyimpang dari sumber-sumber itu sehingga dapat tercapai ketentraman, keamanan, cinta dan kasih sayang didalam suatu keluarga. Sedangkan perekonomian rumah tangga konvensional berpegang kepada adat dan tradisi yang dipelopori kesenangan semata, seperti adat meminum khamar, berjudi, mengadakan pesta-pesta di hotel diiringi dengan tarian dan musik, serta segala kebiasaan lain yang dibenci oleh Allah SWT.

3. Aturan Pembelanjaan dalam Rumah Tangga Muslim

Pembelanjaan diartikan sebagai upaya pengelolaan harta halal untuk mendapatkan manfaat material dan spiritual yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Syariat Islam mengandung beberapa aturan yang mengatur pengeluaran dalam rumah tangga, yaitu:¹³

- a. Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri yang telah ditalaknya apabila dalam keadaan hamil hingga dia melahirkan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 70-81.

- c. Suami wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia (jompo) sebagai salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua.
- d. Istri diperbolehkan membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga dengan izin suaminya.
- e. Istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga.
- f. Seimbang antara pendapatan dan pengeluaran karena istri tidak boleh membebani suami dengan beban yang berada diluar kemampuan suaminya.
- g. Membelanjakan harta untuk kebaikan.
- h. Mengutamakan pengeluaran untuk hal yang primer.
- i. Menghindari pembelanjaan untuk barang-barang mewah.
- j. Menghindari pembelanjaan yang diharamkan syariat islam.
- k. Bersikap tengah-tengah dalam membelanjakan harta, yaitu tidak terlalu boros dan tidak pula kikir.

Sedangkan Nurul Chomaria mengatakan bahwa aturan Perekonomian keluarga muslim yang diatur didalam agama Islam selain yang disebutkan diatas yaitu: aturan menunaikan zakat, infak dan sedekah, karena setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain didalamnya. Harta itu harus diberikan kepada orang yang memang benar-benar berhak untuk menerimanya. Misalnya zakat, tidak boleh asal-asalan diberikan kepada orang tua, karena orang tua bukanlah orang yang berhak menerima zakat.¹⁴

Allah berfirman dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹⁴ Nurul Chomaria, *Cerdas Finansial Ala Keluarga Muslim*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 33.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁵

Selain itu, Islam juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya dengan cara menabung, karena dengan menabung dapat menjaga seseorang ketika berada dalam keadaan sulit dan membutuhkan.¹⁶

C. Kesejahteraan dalam Islam

1. Arti Sejahtera

Menjadi pribadi yang kaya, sejahtera, dan makmur serta memiliki harta yang berlimpah merupakan idaman dan cita-cita setiap orang yang menyadari betapa pentingnya kemakmuran individu untuk kebahagiaan pribadi dan keluarganya. Kemampuan untuk menjadi sejahtera selalu diimpikan oleh siapa saja, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mewujudkan impian itu menjadi orang kaya yang sejahtera atau pribadi yang makmur dan mampu mengelola kekayaan yang dimilikinya dengan arif dan bijaksana. J. Murphy PhD dalam bukunya yang berjudul *Think Yourself Rich* mengatakan bahwa, “menjadi kaya adalah hak anda yang merupakan pemberian tuhan sejak lahir. Anda hadir di bumi untuk mewujudkan kesempurnaan hidup dalam segala hal. Tujuan rahasia keberadaan anda di dunia adalah untuk menjalani hidup yang bahagia, gembira, dan mulia-hidup yang berlimpah” dari pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa setiap

¹⁵ Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 288.

¹⁶ Nurul Chomaria, *Op.Cit.*, hlm. 45.

orang memiliki hak untuk berfikir dan merasakan menjadi individu yang sukses dan sejahtera dalam kehidupannya.¹⁷

Sejahtera adalah orang yang mempunyai kekayaan dan penghasilan pendapatan yang cukup atau berlebih, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Atau dapat diartikan dengan orang yang mampu memenuhi kebutuhan biaya hidupnya dalam jangka waktu yang lama.¹⁸ Sejahtera dalam kehidupan individu memiliki makna yang beragam, ada yang mengartikan sejahtera adalah orang yang memiliki jumlah harta sebanyak-banyaknya. Ada juga yang menyatakan bahwa orang yang sejahtera adalah orang yang mempunyai rumah, mobil, atau jumlah asset yang banyak sekali, walaupun mungkin dia ternyata hanya mempunyai dana likuid dalam jumlah yang relative kecil dan sedikit dibanding dengan harta yang berbentuk “*fixed asset*”. Tentu saja perbedaan mengenai pengertian seseorang sudah dianggap kaya atau sejahtera akan sangat berbeda-beda sesuai tingkatan pemikiran dan gaya atau standar kehidupan masing-masing orang. Bagi seorang muslim, kesejahteraan tidak hanya diukur dari adanya harta yang banyak dan melimpah, namun bagaimana memiliki kekayaan batin yang tercermin dalam ketenangan hati dan pikiran dalam menikmati kekayaan yang dimiliki.

Tingkat kesejahteraan seseorang sangat bergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan yang sering disebut dengan istilah *Falah* di dalam Islam memiliki arti bahagia, berhasil, atau menjadi orang yang berhasil.

Dalam Al-Qur'an seperti dalam beberapa ayat (Qs.3:104, Qs. 7:8, Qs.23:102), kata *falah* sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka

¹⁷ Sapto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses dan Sejahtera*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm. 1-2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

panjang, baik di dunia dan akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dengan demikian, *falah* mencakup konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup 3 pengertian, yaitu:

1. Kelangsungan hidup

Untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan:

- a. Pemenuhan kebutuhan biologis, yang berarti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit.
- b. Faktor ekonomis, seperti memiliki sarana kehidupan atau kepemilikan.
- c. Faktor sosial, seperti adanya persaudaraan atau hubungan antar personal yang harmonis.

2. Kebebasan berkeinginan

Untuk memperoleh kebebasan berkeinginan, maka dalam aspek mikro diperlukan:

- a) Terbebas dari kemiskinan.
- b) Kemandirian hidup

3. Kekuatan dan kehormatan

Untuk memperoleh kekuatan dan kehormatan, maka dalam aspek mikro berkaitan dengan harga diri dan kemerdekaan yang upayakan oleh individu.

Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.¹⁹

Menurut Juhaya S Pradja dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Syariah* mengatakan bahwa kondisi atau syarat-syarat kesejahteraan yang harus dicapai dalam ilmu ekonomi syariah meliputi

¹⁹ Anita Rahmawaty, *Op.Cit.*, hlm.19.

kesejahteraan spiritual, kesejahteraan ekonomi, dan kesejahteraan kultural.²⁰

Syarat untuk mencapai kesejahteraan spiritual adalah:

- a. Khusyuk dalam beribadah (sholat)
- b. Bertaqwa kepada Allah
- c. Berdzikir kepada Allah
- d. Bertaubat dari segala bentuk dosa
- e. Melakukan pembersihan jiwa.

Sedangkan syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah:²¹

- a. Infak, yaitu membelanjakan harta yang dimiliki untuk berbuat kebaikan kepada orang lain atau kepentingan ibadah sosial dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Terdapat beberapa macam konsep infak. yang pertama, infak yang bersifat keharusan yang kemudian disebut zakat bagi mereka yang mempunyai harta yang mencapai jumlah minimal wajib zakat. Kedua, infak meliputi kewajiban yang merupakan hak kelompok fakir dan miskin dalam harta yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Ketiga, infak yang sama sekali hanya ditunjukkan untuk memperoleh keridhaan Allah dan pahala di akhirat. Dengan demikian, infak dalam Islam merupakan suatu mekanisme peningkatan kualitas spiritual seseorang.
- b. Anti riba. Islam sangat melarang adanya praktik riba dan menyatakan bahwa riba merupakan penghalang bagi pencapaian kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.
- c. Memenuhi janji dan memelihara kepercayaan atau amanat, meliputi kehidupan dan interaksi personal, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang memiliki kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan social.

²⁰ Juhaya S Pradja, *Op.Cit.*, hlm. 58.

²¹ *Ibid.*, hlm. 59-60.

- d. Adil merupakan bagian dari syarat pencapaian kesejahteraan, sedangkan lawannya adalah dzalim. Jika elemen masyarakat dan atau pemerintah berlaku zalim, kesejahteraan rakyat dan masyarakat tidak akan tercapai.
- e. Enterprise atau kerja keras dalam mengelola sumber Daya alam untuk mencapai kesejahteraan hidup merupakan bagian yang penting dari etos kerja ekonomi Islam.

Adapun syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan kultural adalah:²²

- a. Mendirikan sholat, baik lima kali sehari semalam atau sholat jumat yang tidak mungkin dilakukan secara berjamaah tanpa adanya masjid. Masjid tidak bisa dibangun tanpa biaya, keterampilan dan seni bangunan. Mendirikan sholat pun tidak bisa sempurna tanpa bantuan ilmu astronomi untuk mendapat ketepatan arah kiblat.
- b. Ilmu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kaum muslim.
- c. Islam mengatur tata cara hubungan seksual yang sah melalui pernikahan.
- d. Tidak meminum khamar dan berjudi.
- e. Membersihkan lingkungan hidup
- f. Melakukan *amar makruf nahi munkar* merupakan bagian penting dari syarat tercapainya kesejahteraan kultural agar masyarakat dapat terus menerus terpelihara dari berbagai kemunkaran dan bencana.
- g. Menghindari *tabzir* serta tidak membuang waktu dengan sia-sia dan membiarkan kesempatan berlalu tanpa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.

²² *Loc.Cit.*, hlm. 60.

Sedangkan syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan politik adalah:²³

- a. Berdasarkan niat untuk berjuang di jalan Allah (jihad) dalam pengertian melawan kezaliman dan melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan penguasa.
- b. Pemerintah memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

2. Arti Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera didefinisikan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (11) undang-undang tersebut, Keluarga sejahtera didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sejahtera harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah
Artinya, keluarga yang sejahtera hanya dapat terwujud jika pasangan pria dan wanita yang membentuk keluarga itu merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan dianggap sah oleh agama maupun oleh pemerintah setempat.
- b. Mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak.
Artinya, keluarga sejahtera hanya dapat tercipta apabila kebutuhan dasar dan pengembangan setiap anggota keluarga dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga dimana anggota-anggotanya sudah tercukupi lahiriah

²³ *Ibid.*, hlm. 61.

(sandang, pangan, papan) dan batiniyah (rasa aman, tentram, bahagia, kasih sayang) serta tercukupi kebutuhan pengembangnya.

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Artinya, keluarga sejahtera haruslah merupakan keluarga yang anggota-anggotanya memiliki jiwa keimanan dan ketaqwaan, rajin ibadah, dan selalu memiliki jiwa yang pasrah terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berperilaku sesuai norma-norma dan kaidah agama.

d. Memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁴

Artinya, keluarga yang sejahtera harus memiliki hubungan yang dinamis dan saling menyayangi diantara ayah, ibu dan anak tanpa ada rasa tekanan dan paksaan dari masing-masing pihak.

Agama Islam memandang bahwa membangun keluarga sejahtera merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan (keluarga) yang telah diawali dengan pernikahan Islami. Dalam agama Islam keluarga sejahtera di substansikan dalam bentuk keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah diambil dan berasal dari Al-Qur'an yang dipahami dari ayat-ayat Surat Ar-Rum ayat 21, dimana dinyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, dimana setiap anggota keluarga merasa aman, tentram, tenang dan damai, bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

²⁴ <http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11369.pdf>. (di akses pada tanggal 20 januari 2017)

3. Fungsi Keluarga

Menurut peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan terdapat 8 fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

a. Fungsi keagamaan

Keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia serta beriman dan bertaqwa.

b. fungsi sosial budaya

Keluarga merupakan awal dari terciptanya masyarakat yang berbudaya, saling menghormati dan rukun antar tetangga. Dari keluarga yang berbudaya diharapkan terciptanya masyarakat yang berbudaya pula mulai dari tingkat RT, RW, Lurah sampai pada kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas sebagai warga negara Indonesia yang dilandasi pancasila sesuai dengan sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.

c. fungsi cinta kasih

Dari keluargalah dimulainya tumbuh rasa cinta kasih seorang anak kepada sesama manusia dan makhluk dimuka bumi ini. Anak yang dibesarkan dalam suasana cinta dan kasih sayang yang berlimpah maka akan tercermin pula sikap tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Fungsi melindungi

Anak dalam kehidupannya selama proses tumbuh kembang membutuhkan orang yang dapat melindungi mereka dari segala macam bahaya, baik bahaya fisik maupun bahaya moral. Keluarga dalam hal ini orangtua merupakan pelindung pertama dan utama selama proses tumbuh kembang tersebut.

e. fungsi reproduksi

Keluarga merupakan tempat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika.

f. fungsi sosialisasi dan pendidikan

Tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudi luhur, cerdas dan terampil serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa adalah dimulai dari keluarga. Pendidikan formal tidak akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional tanpa ditunjang pendidikan keluarga. Hal ini disebabkan karena dari keluargalah pondasi utama terhadap keberhasilan tujuan pendidikan nasional tersebut.

g. Fungsi ekonomi

Pendapatan percapita nasional ditentukan pendapatan usia produktif warganya. Jika setiap individu yang berusia produktif dalam satu keluarga memiliki pendapatan yang layak dan cukup, hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan nasional.

h. fungsi pembinaan lingkungan²⁵

Lingkungan sekitar yang bersih, tentram dan damai akan mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik dan sehat secara mental. Hal ini hendaklah dimulai dari keluarga. Pembentukan sikap dan kebiasaan yang bermoral dan beretika serta sikap yang mampu menjaga kebersihan dalam keluarga akan tercermin juga dalam sikap terhadap lingkungannya.

4. Tahapan Keluarga Sakinah

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dikenal tahapan Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.²⁶

²⁵ <http://www.hukumonline.com>. (diakses pada tanggal 20 januari 2017)

a. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal seperti keimanan, Sholat, Zakat Fitrah, Puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Oleh karena itu, indicator atau tolok ukur keluarga pra sakinah terdiri atas:

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
 - 2) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Tidak memiliki dasar keimanan
 - 4) Tidak melakukan sholat wajib
 - 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - 6) Tidak menjalankan puasa wajib
 - 7) Termasuk kategori fakir atau miskin
 - 8) Berbuat asusila dan terlibat perkara-perkara kriminal.
- b. Keluarga Sakinah I adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial dengan lingkungannya. Oleh karena itu indicator atau tolok ukur Keluarga Sakinah I terdiri atas:
- 1) Perkawinan sesuai dengan syariat dan Undang-undang
 - 2) Keluarga memiliki surat nikah dan bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - 3) Mempunyai perangkat sholat sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan

²⁶ <http://ayhie-note.blogspot.co.id/2011/02/keluarga-sejahtera.html> (di akses pada tanggal 20 januari 2017)

- 4) Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan fakir atau miskin
 - 5) Masih sering meninggalkan sholat
 - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - 7) Percaya terhadap tahayul
 - 8) Tidak datang ke pengajian atau majlis ta'lim
 - 9) Rata-rata anggota keluarga minimal tamat dan memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga Sakinah II adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum begitu mampu menghayati atau mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, berqurban dan sebagainya.
- Oleh karena itu, indikator atau tolok ukur Keluarga Sakinah II terdiri atas:
- 1) Tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan perceraian
 - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
 - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah minimal SLTP
 - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat
 - 7) Tidak terlibat perkara kriminal
- d. Keluarga Sakinah III adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu indicator atau tolok ukur keluarga sakinah III terdiri atas:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun di dalam keluarga.
 - 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
 - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
 - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah minimal SLTA atau SMA.
 - 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah
 - 6) Mengeluarkan kurban
 - 7) Melaksanakan ibadah haji
- e. Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Oleh karena itu, indicator atau tolok ukur Keluarga Sakinah III Plus terdiri atas:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji yang memenuhi kriteria mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infak, dan shodaqoh serta wakaf
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat di sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- 5) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah minimal Sarjana
- 6) Mampu menjadi suri tauladan bagi keluarga dan lingkungan di sekelilingnya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahagia dan sejahtera dalam konteks Islam adalah adanya rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasa bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya. Meliputi terpenuhinya kesehatan, sandang, pangan, papan, paguyuban, perlindungan hak asasi dan sebagainya, serta keimanan dan ketaqwaan yang berada di dalamnya.

D. Tenaga Kerja dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Tenaga Kerja

Ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak di praktikkan dengan bekerja, bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mencari karunia Allah.²⁷

Istilah kerja didalam ilmu ekonomi dipakai dalam pengertian yang amat luas. Setiap pekerjaan, baik manual maupun mental yang dilakukan karena pertimbangan uang disebut kerja. Sedangkan setiap kerja yang dilakukan untuk bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa ada pertimbangan untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi, bukan disebut kerja.²⁸

Kerja merupakan kegiatan yang penting bagi manusia. Dalam pengertian umum, Kerja dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam mencari materi atau non materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Sedangkan dalam pengertian khusus, kerja dimaknai sebagai aktifitas manusia, baik intelektual atau fisik yang bertujuan untuk mendapatkan kompensasi material atau uang yang biasa disebut dengan upah atau gaji.²⁹

²⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm.103.

²⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 185.

²⁹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat AL-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya Allah Berfirman,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ^ط

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Qs. Al-Mulk:15)³⁰

Menurut Imam Syaibani dalam Nurul Huda et.al. Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Islam memandang kerja sebagai suatu unsur produksi yang didasari konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dan pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi memiliki arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak akan bisa digunakan bila tidak dieksploitasi dan diolah manusia. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semuanya hanya akan tersimpan.

Tenaga kerja adalah istilah yang menunjuk kepada setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Istilah tenaga kerja lebih ditekankan pada potensi yang

³⁰ Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15, *Al-Quran dan Terjemahnya* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 956.

dimiliki seseorang untuk bekerja dengan menggunakan tenaga fisiknya sekaligus tenaga mental atau pikirannya.³¹ Secara umum tenaga kerja dapat diartikan sebagai bagian dari penduduk suatu negara (bangsa) yang sanggup menghasilkan pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomis, baik pekerjaan itu berupa mengerjakan tanah, pekerjaan tambang, dalam pabrik, dalam pengangkutan atau perdagangan maupun pekerjaan-pekerjaan administrasi atau kegiatan-kegiatan ilmiah.³²

Menurut An-Nabhani dalam Nurul Huda et.al. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain:³³

- a. Menghidupkan tanah yang mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun).
- b. Menggali kandungan bumi.
- c. Berburu.
- d. Makelar (samsarah).
- e. Peseroan antara harta dengan tenaga (mudharabah).
- f. Mengairi lahan pertanian (musaqat).
- g. Kontrak tenaga kerja (ijarah).

2. Keutamaan Kerja

Seorang saudagar yang amanah dan dermawan memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah. Sesungguhnya seseorang yang bekerja untuk dirinya agar tidak meminta-minta, atau untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tua dan keluarganya atau untuk

³¹ Gouzali Saydam, *Kamus Istilah Kepegawaian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 285.

³² Arrie Benggolo, *Tenaga Kerja dan Pembangunan : Pembahasan Mengenai Masalah Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja di Indonesia*, Yayasan Jasa Karya, Jakarta, 1981, hlm. 11

³³ Nurul Huda, dkk, *Op.C it.*, hlm. 227-229.

orang yang sudah lemah dan jompo, dinyatakan tengah berjuang di jalan Allah.³⁴

Dalam hadist Nabi bersabda:”tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah.” (HR. Bukhari-Muslim). Memberi lebih baik daripada meminta. Pekerjaan apapun meskipun sebagian orang menganggap hina, asalkan itu pekerjaan yang halal jauh lebih baik daripada meminta.³⁵

Allah berfirman di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya : “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.³⁶

3. Tujuan Diwajibkannya Bekerja

Dalam ajaran Islam, Islam memandang bekerja sebagai suatu kebaikan yang jika dilakukan dengan niat yang baik bernilai ibadah, Bekerja memiliki beberapa tujuan, yaitu:³⁷

- a. Untuk mencukupi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah

³⁴ Said Abdul Azhim, *Hakikat Bekerja*, Qultum Media, Tangerang, 2006, hlm. 11.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁶ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 273, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 68.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 109-112.

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada diatas.

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki ataupun wanita sesuai dengan profesi masing-masing. Bekerja dengan tujuan membangun keluarga yang sejahtera merupakan keharusan bagi setiap muslim, bagi mereka yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia maka diwajibkan atasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena itu merupakan bentuk pengabdian anak terhadap ibu dan bapaknya.

c. Untuk kemaslahatan masyarakat

Tujuan bekerja yang ketiga adalah untuk kemaslahatan masyarakat, meskipun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena sudah memiliki banyak harta dan segala kebutuhannya tersedia, namun baginya tetap diwajibkan bekerja untuk masyarakat sekitarnya.

Terdapat sebuah riwayat, seseorang berjalan melewati Abu Darda, orang tua renta yang ketika itu sedang menanam pohon kenari. Orang itu bertanya, untuk apa kamu menanam pohon ini? Kamu sudah tua, sedangkan pohon kenari ini tidak akan berbuah kecuali sesudah sekian tahun?" Abu Darda menjawab, "alangkah senangnya hatiku apabila mendapatkan pahala darinya, karena orang lain yang akan makan hasilnya."

Inilah pemahaman seorang muslim tentang kehidupan, orang dari masa sebelumnya menanam benih lalu mereka memanfaatkannya, kemudian ia menanamnya agar generasi selanjutnya juga bisa memetik hasilnya.

d. Hidup untuk kehidupan dan untuk semua yang hidup

Lebih dari itu, seorang muslim tidak hanya bekerja demi mencapai manfaat untuk sesama manusia, tetapi dia wajib bekerja untuk kemanfaatan seluruh makhluk yang hidup, termasuk hewan dan tumbuhan.

e. Bekerja untuk memakmurkan bumi

Tujuan lain dalam bekerja adalah untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *Maqashidus syariah* yang ditanam oleh Islam, diatur dalam Al-Qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Al Imam Arraghib Al Fashani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Jika bukan untuk tiga kepentingan itu, maka tidak akan ada kehidupan.³⁸

1) Memakmurkan bumi (Qs. Hud : 61)

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهِم صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

2) Menyembah Allah (Qs. Adz-Dzariyat : 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

³⁸Loc.Cit., hlm. 111.

3) Khalifah Allah (Qs. Al-A'raf: 129)

قَالُوا أُودِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

Artinya : “kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada Kami dan sesudah kamu datang[556]. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu”.

Tidak diragukan lagi bahwa ketiga kepentingan ini saling mendukung. Tindakan memakmurkan bumi, jika dilandasi niat yang benar adalah ibadah sesuai dengan perintah Allah. Menjaga bumi, menyempurnakannya, dan tidak menghancurkannya adalah tugas khalifah (manusia) dimuka bumi ini. Sebab, Allah tidak menyukai kerusakan dan orang-orang yang membuat kerusakan.

f. Bekerja untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Dia tetap wajib bekerja karena bekerja merupakan hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah.

Fondasi yang kokoh ini kita temukan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Anas: ”Apabila hari kiamat akan datang, dan pada tangan seorang diantara kamu ada biji untuk ditanam, maka jika dia bisa menanamnya, tanamlah sebelum hari kiamat tiba.”

Apakah artinya manusia diperintahkan menanam bebijian sedangkan hari kiamat telah di ambang pintu, dan sudah tidak ada

lagi harapan seorangpun bisa memakan hasil dari tanaman itu? Itu berarti pemuliaan Allah atas segala bentuk pekerjaan, sekaligus isyarat bahwa pekerjaan itu adalah ibadah, dan ibadah tidak mengenal batas waktu.

E. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri yang terikat dalam suatu hubungan kerja dan dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah, atau dapat juga diartikan dengan individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

1. Aturan Pelaksanaan Penempatan TKI

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang bekerja diluar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, misalnya penyiksaan dan kekejaman yang dilakukan seorang majikan kepada TKI khususnya TKW yang dipekerjakan dirumahnya sebagai penata laksana rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan mengenai tata cara menjadi TKI serta perlindungan yang dibutuhkan sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kepulangannya ditanah air.

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 mengatur bahwa penempatan TKI diluar negeri hanya dapat dilakukan ke negara yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia, seperti Taiwan, Hongkong, Arab Saudi dan lain-lain. Penempatan TKI ke luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan TKI. Aturan dalam undang-undang tersebut tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia maupun negara tujuan. Adapun jabatan yang memenuhi ketentuan tersebut misalnya perawat, arsitek, dokter, penata laksana rumah tangga, dan tenaga teknik. Sedangkan tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI ataupun TKI adalah untuk:³⁹

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Menjamin dan melindungi calon TKI atau TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
- c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

2. Manfaat Bekerja Sebagai TKI

Terdapat beberapa manfaat yang akan dirasakan ketika seseorang dapat berhasil sebagai TKI, diantaranya adalah:⁴⁰

- a. Bekerja sebagai TKI dapat mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan pengangguran.
- b. Membantu pemerintah menghasilkan devisa bagi negara.
- c. TKI mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan kemampuan berbicara dan memperdalam pemahamannya tentang bahasa asing di negara tujuan TKI.
- d. Para TKI dapat mempromosikan pariwisata negara Indonesia.
- e. Etos kerja yang terbentuk dan tabungan hasil bekerja sebagai TKI dapat digunakan untuk berwirausaha sepulang dari luar negeri.

3. Hak dan Kewajiban TKI

Menurut Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, setiap calon TKI mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri.

³⁹ Mardang Tappang dan Tammi Prastowo, *Pahlawan Itu Bernama TKI*, Macanan Jaya Cemerlang, Klaten, 2007, hlm. 6-7.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku dinegara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki calon TKI atau TKI adalah:⁴¹

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 21.

- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perubahan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga TKI adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budijanto dengan judul Migrasi internasional tenaga kerja Indonesia dan pemanfaatan remitansi di daerah asal.

Dari hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa ada tiga alasan yang mendorong rumah tangga melakukan migrasi internasional sebagai TKI yaitu sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah kerja di daerah asal, dan tingginya upah kerja di daerah tujuan.

Para imigran menyediakan porsi yang cukup besar untuk keperluan remitansi bagi keluarganya. besarnya remitansi di daerah asal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu besarnya pendapatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan lamanya bekerja di luar negeri serta kawasan negara TKI bekerja. Selain itu juga dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi TKI diluar negeri, seperti gaya hidup dan pola perilaku dalam membelanjakan hasil gaji yang diterimanya diluar negeri. Pemanfaatan remitansi menunjukkan bahwa remitan terbesar digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif yaitu sebesar 43,7%, untuk investasi 41,8% dan sisanya digunakan untuk membayar hutang sebesar 14,5%. Sedangkan dampak pemanfaatan remitansi adalah meningkatnya pendapatan rumah tangga TKI, perubahan peran dan status perempuan dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga, mobilitas sosial dari miskin menjadi kaya, perubahan gaya hidup, nilai dan norma dan lain-lain.⁴²

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Budijanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang TKI (tenaga kerja Indonesia) serta dampak yang ditimbulkannya pada saat TKI mengirim uang pada keluarganya. Yang membedakan adalah terletak pada metodologi yang digunakan serta analisis yang berbeda. Pada penelitian Budijanto hanya terfokus pada pemanfaatan remitansi oleh keluarga TKI saja, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis kesejahteraan keluarga TKI dalam pandangan Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dengan judul Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia menuju kesetaraan upah di luar negeri.

Mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing dalam hal kualitas pendidikan dan keterampilan dengan tenaga kerja asing sehingga pendapatan yang diterima tenaga kerja Indonesia lebih rendah. Selain itu, profesi pekerjaan yang banyak dipilih oleh TKI adalah operator, profesi yang tidak terlalu tinggi kualifikasi tingkat pendidikan dan keterampilannya. Oleh karena itu, agar TKI diluar negeri dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain maka pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan TKI melalui system pemagangan di perusahaan-perusahaan diluar negeri, karena system magang dapat mengaplikasikan langsung antara keahlian yang dimiliki dengan dunia kerja dan peserta magang memperoleh sertifikat atas keahlian yang dimiliki dan diakui oleh negara lain.

Dengan memperhatikan kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja Indonesia (TKI) maka diharapkan TKI dapat memperoleh upah yang lebih tinggi dan dibayar sama dengan tenaga

⁴² Budijanto, *Migrasi internasional tenaga kerja Indonesia dan pemanfaatan remitansi di daerah asal*, International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG), Vol. 01, No. 01, 2015, hlm. 10.

kerja dari negara lain sehingga dapat meningkatkan ekonomi individu dan keluarga di daerah asal.⁴³

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Febriani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas TKI, namun perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan. Selain itu, pada penelitian Febriani membahas upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan TKI menuju kesetaraan upah diluar negeri dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan melalui sistem pemagangan di perusahaan-perusahaan luar negeri. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana pandangan Islam terhadap dampak yang terjadi pada TKI serta keluarganya setelah berhasil menjadi TKI, apakah ke arah yang positif atau negatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Sokhifatul Awalia dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia ke keluarga di kabupaten Kendal.

Dari hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengiriman pendapatan TKI memiliki banyak dampak positif, yaitu dapat dijadikan modal usaha ditempat asal, dapat menciptakan lapangan kerja baru, dapat membiayai pendidikan anak-anak dan anak saudaranya serta memperbaiki ekonomi keluarga sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi, memperbaiki rumah dan membeli ladang persawahan, serta memberikan sumbangan bagi pembangunan desa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia ke keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke keluarga di daerah asalnya.
- b. Semakin tinggi kebutuhan keluarga maka akan semakin tinggi pula pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke keluarga.

⁴³ Febriani, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.14, Nomor.2, 2013, hlm. 212.

- c. Jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke keluarga.
- d. Berapapun besarnya biaya yang dikenakan dalam pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke keluarganya tidak menyurutkan niat mereka untuk terus mengirimkan pendapatannya ke keluarga.⁴⁴

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Nita Sokhifatul Awalia dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang TKI, namun perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan serta analisis yang berbeda. Pada penelitian Nita Sokhifatul Awalia lebih terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada dampak perubahan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga TKI perspektif ekonomi Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Yuningrum dengan judul Polemik tenaga kerja Indonesia sebagai sumber devisa negara: problematika tenaga kerja Indonesia dari segi Islami.

Mengatakan bahwa terdapat beberapa problem yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, antara lain yaitu problem gaji/UMR yang tidak sesuai, problem kesejahteraan hidup, problem pemutusan hubungan kerja (PHK), problem tunjangan sosial dan kesehatan, problem kelangkaan lapangan pekerjaan, dan problem kenyamanan dalam bekerja. Dari beberapa problem tersebut, problem kenyamanan dalam bekerja adalah problem yang paling sering dihadapi tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti tindak kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, gaji yang tidak dibayar dan lain sebagainya.

Alasan mengapa kekerasan pada TKI dapat terjadi yaitu, *pertama* tingkat kemampuan komunikasi yang kurang. *Kedua*, tingkat kemampuan kerja yang kurang. *Ketiga*, bidang garapan yang tidak

⁴⁴ Nita Sokhifatul Awalia, *Economic Development Analysis Journal*, EDAJ 3 (1), 2014, hlm. 109

sama dengan kemampuan TKI. Kekerasan tidak akan terjadi jika semua pihak saling memahami sebab dan akibatnya serta dampak kejadian dan hukuman pelaku. Beberapa perilaku dan sanksinya yang diatur dalam Islam diantaranya:

- a. Qadzaf, yaitu melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang dapat diterima syariat Islam, sanksi hukuman 80x cambukan.
- b. Membunuh atau menghilangkan nyawa, sanksinya adalah qishos (hukuman mati).
- c. Mensodomi (menggauli wanita pada duburnya), sanksinya adalah ta'zir atau berupa hukuman yang diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi mencegah hal yang sama terjadi.

TKI sebagai sumber devisa negara yang berarti sebagai sumber pemasukan atau pendapatan negara. Selain bersumber dari remitansi TKI yaitu berasal dari kegiatan export, hibah, pinjaman, valas, serta belanja wisatawan didalam negeri. Penggunaan devisa digunakan untuk membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membayar hutang luar negeri, membiayai kedutaan atau konsultan di luar negeri dan lain sebagainya.⁴⁵

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Heny Yuningrum dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang TKI dari segi Islami. Namun perbedaannya terletak pada analisisnya. Pada penelitian Heny Yuningrum membahas problematika yang dialami TKI diluar negeri serta sisi lain dari TKI sebagai sumber devisa negara yang perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada kesejahteraan TKI menurut kacamata ekonomi Islam.

⁴⁵ Heny Yuningrum, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Nomor.II, Edisi.II, 2010, hlm. 69.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnatul Zulfa Wafirotin dengan judul Dampak migrasi terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga TKI Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa adanya dampak sosial ekonomi yang dirasakan keluarga TKI antara lain yaitu peningkatan pengetahuan dan pendidikan anggota keluarga TKI, peningkatan pendapatan keluarga, serta peningkatan status kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh keluarga TKI. Sedangkan faktor yang mendorong adanya migrasi tenaga kerja di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang berasal dari daerah asal yaitu pendapatan yang rendah, sempitnya lapangan pekerjaan, sedangkan faktor penarik yang berasal dari daerah negara tujuan yaitu gaji tinggi, dan peluang kerja di negara tujuan yang masih luas.⁴⁶


Relevansi antara penelitian yang dilakukan Khusnatul Zulfa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dampak yang terjadi akibat keberhasilan bekerja sebagai TKI diluar negeri. Yang membedakan terletak pada metodologi yang digunakan. Selain itu, pada penelitian Khusnatul Zulfa hanya membahas dampaknya terhadap kondisi sosio-ekonomi keluarga TKI, sedangkan pada penelitian ini dampak yang terjadi terhadap kesejahteraan TKI baik itu sosio-ekonomi dianalisis perspektif Islam.

⁴⁶Khusnatul Zulfa Wafirotin, *Jurnal Ekuilibrium*, Volume XI, Nomor II, 2013, hlm. 15.

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun suatu kerangka berpikir pada gambar 2.1 dengan tujuan mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan di bahas oleh peneliti.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebelum menjadi TKI, kehidupan keluarga sangat sederhana dan serba kekurangan, sehingga memilih untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Setelah berhasil menjadi TKI, ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga TKI, sehingga dalam hal ini diperlukan pandangan Ekonomi Islam terkait kesejahteraan keluarga TKI tersebut apakah kearah yang positif atau kearah negatif.